

ABSTRAK

Novi Putra Phonna¹

Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.²

Ismail, S.H., M.H.³

Sanksi pidana bagi yang tidak memiliki izin usaha terdapat dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kasus yang terjadi di Aceh tamiang khususnya di banyak payed banyak hutan bangrov di tebang dan digunakan sebagai bahan bakar pembuatan arang tanpa ditanam lagi sehingga hutan mangrove jadiberkurang

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang, Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang dan Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh

Metode yang digunakan dalam penelitian ini penelitian yuridis empiris dimana penulis langsung meneliti lapangan untuk memperoleh data yang akurat dengan metode wawancara dilapangan.

Hasil Penelitian bahwa Faktor yang menyebabkan tidak efektif Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap kegiatan usaha dapur arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang dimana Perlindungan terhadap pelestarian fungsi ekosistem hutan mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang semakin berkurang. Eksploitasi hutan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat untuk kebutuhan kayu arang yang sudah berlangsung lama dan turun temurun serta pembukaan lahan tambak untuk budidaya perikanan juga turut mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan mangrove. Alih fungsi kawasan hutan mangrove menimbulkan dampak pada masyarakat, yaitu menurunnya hasil tangkapan nelayan, pencemaran kawasan ekosistem hutan mangrove. Penegakan hukum terhadap Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang. yaitu pemerintah melakukan pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan serta menerbitkan larangan penebangan hutan mangrove dan larangan penjualan arang. apabila pemberian izin tersebut untuk kepentingan pengelolaan hutan mangrove, tidak harus dengan eksploitasi dan Hambatan dan upaya pemerintah dalam menegakan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Kegiatan Usaha Dapur Arang yang tidak memiliki izin di Desa Lubuk Cantek Kabupaten Aceh Tamiang. Belum adanya Pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang jelas terhadap perusahaan yang sudah di Aceh Tamiang, Belum adanya larangan keras dari pemerintah untuk tidak penebangan hutan mangrove dan larangan penjualan arang. Upaya yang dilakukan Melakukan Pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan agar ekosistem hutan mangrove tidak menjadi semakin rusak, Membuat larangan dan sanksi bagi masyarakat yang masih menebang hutan mangrove

Disarankan agar pemerintah daerah beserta pihak yang terkait perlindungan hutan mangrove melakukan sosialisasi. Melakukan pengawasan secara berkesinambungan dan memrikan insentif kepada petugas pengawas dan Melakukan pendataan terhadap perizinan usaha dapur arang dan memberik sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku

Kata Kunci : Efektifitas, Usaha Dapur Arang, Tidak Memiliki Izin

¹ Peneliti

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Kedua